



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

JI WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 17 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
- c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES148/I/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik Perawat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/MENKES/I/2010 tentang registrasi tenaga kesehatan;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I penyampaian 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tanggal 18 April 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi LAmpong lanjutan pembicaraan Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tanggal 19 April 2011;
 3. Rapat Paripurna lanjutan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap mpendapat Kepala Daerah tanggal 20 April 2011;
 4. Pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) Raperda usul inisiatif DPRD 21 April 2011 s/d 15 Juni 2011;
 5. Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 21 Juni 2011;
 6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
 - Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Kepala Daerah tanggal 22 Juni 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juni 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;